



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMILIHAN KEUCHIK SECARA SERENTAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHİM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang pemilihan Keuchik secara serentak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang .../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 239);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMILIHAN KEUCHIK SECARA SERENTAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan organisasi perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuchik adalah pimpinan gampong sebagai kepala eksekutif Gampong yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Gampong.
7. Penjabat Keuchik adalah seseorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Keuchik dalam kurun waktu tertentu.
8. Pemilihan adalah semua proses kegiatan yang meliputi Tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Keuchik Terpilih.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Barat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

BAB II PEMILIHAN KEUCHIK

Pasal 2

Pemilihan Keuchik dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Keuchik satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh gampong pada wilayah Kabupaten.
- (2) Dalam hal Pemilihan Keuchik satu kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, dapat dilakukan secara bergelombang.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Keuchik di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Keuchik.
- (2) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval/kurun waktu paling lama 2 tahun.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pemilihan Keuchik secara serentak dimulai pada tahun 2022.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan keuchik secara serentak atau bergelombang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMILIHAN KEUCHIK ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH GAMPONG

Pasal 6

- (1) Keuchik yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat penjabat keuchik sampai dengan ditetapkan keuchik antar waktu hasil musyawarah Gampong.

(2) Musyawarah .../5

- (2). Musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak keuchik diberhentikan.
- (3) Masa jabatan keuchik yang ditetapkan melalui musyawarah gampong terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan keuchik yang diberhentikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Keuchik antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Pemilihan Keuchik Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik serta Pemilihan Keuchik Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB V PEMBIAYAAAN

Pasal 8

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan keuchik secara serentak atau bergelombang bersumber dari APBK dan APBG dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan antara lain:
 - a. administrasi yang meliputi pengumuman, undangan, kotak suara, foto calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya;
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. bilik suara;
 - d. honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat;
 - e. honorarium petugas; dan
 - f. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan.
- (3) Biaya pemilihan keuchik antar waktu melalui musyawarah gampong dibebankan pada APBG.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Keuchik yang diangkat sebelum berlakunya Qanun ini tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 10 Juni 2022 M
10 Dzulqaidah 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 10 Juni 2022 M
10 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 2

NOREG. QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (2/25/2022)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK

I. UMUM

Pemilihan Keuchik di Aceh telah diatur dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik di Aceh, namun terkait hal teknis dalam pemilihan keuchik dapat diatur sendiri oleh Kabupaten/Kabupaten. Dalam rangka Pemilihan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Barat, membutuhkan sebuah Qanun sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Qanun ini merupakan dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.